

Pengaruh deregulasi perbankan terhadap peningkatan efisiensi pada bank negara indonesia 1946

Irfan Hasan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439629&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Masuknya kembali bank-bank asing di Indonesia setelah medio 60-an dengan segala implikasinya yang berbareng dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14/1967 masih segar dalam ingatan kita. Sekitar dua dekade yang lalu itu, perbankan nasional umumnya dan sektor perbankan swasta khususnya mencatat sejarah tersendiri. Puluhan bank swasta berjatuhan terkena skorsing kliring. Ada yang berhasil bangkit kembali, namun banyak pula yang terpaksa keluar dan gelandang. Kelemahan internal dalam manajemen bank-bank swasta cukup menonjol, dibarengi dengan faktor eksternal antara lain berupa tingginya bunga deposito pada bank-bank pemerintah dengan subsidi dari Bank Sentral dan kompetisi dari bank-bank asing yang membawa manajemen modern dan modal yang berskala besar. Ronde pertama seleksi alamiah tersebut telah merontokkan sejumlah bank yang kemudian harus minggir dari medan bisnis perbankan.

Babak kedua berlanjut lagi melalui proses merger di-awal tahun 1970-an. Berbagai keringanan fasilitas dan rangsangan dari Bank Indonesia terhadap bank?bank yang merger, pada era ini telah berhasil menciutkan sejumlah bank swasta, yang sekaligus mengobati penyakit kekecilannya yang dialami sebelumnya. Bank-Bank yang kena caplok pun lambat laun dapat menikmati kemajuan proses merger tersebut melalui peningkatan volume usaha. peningkatan modal sendiri, tingkat laba dan sebagainya, sekali gus sasaran pemerintah untuk menyederhenakan iumlah bank swasta menjadi sekitar 30 bank, belum juga terwujud.

Ronde berikutnya adalah deregulasi perbankan 1 Juni 1987 yang justru mencetak kemajuan?kemajuan spektakuler. Pangsa pasar perbankan Swasta mampu meningkat hampir 2 kali lipat pada tahun 1967 dibanding 5 tahun sebelumnya yang hanya sebesar 11,68%. Ronde berikut kita masuki babak baru yakni PAKTO 27 tahun 1988. Banyak sekali sasaran bidik yang ingin dicapai, antara lain

meningkatkan lebih lanjut mobilisasi dana masyarakat, ekspor non migas dan efisiensi. lembaga-lembaga keuangan dan perbankan. Bank asing kini tidak lagi dilarang beroperasi di luar Jakarta seperti periode sebelumnya melainkan sudah boleh beroperasi di 6 kota besar di Indonesia. Sebagai inaria lazimnya tuntutan deregulasi naka PAKTO 27 juga semakin mendorong kearah efisiensi dan profesionalisme, yang justru merupakan pilar-pilar utama deregulasi. Efisiensi dan profesionalisme yang tinggi akan memungkinkan bank tetap hidup dan berkembang di tengah kompetisi yang semakin dahsyat. Dapat dilihat betapa semakin sengitnya bank menarik nasabah dan tenaga profesional oleh bank?bank sejak 1 Juni 1983, bahkan kadang-kadang dengan cara yang tidak etis. Bagaimanapun, setiap perubahan dan persaingan senantiasa memberikan implikasi dan dinamika baru. Tajamnya. persaingan, belakangan ini telah memacu bank-bank meningkatkan kreasinya berupa produk/jasa bank baru. Sehingga nasabah dengan demikian diberikan berbagai alternatif.

Efisiensi dan profesionalisme yang tinggi akan dapat menekan Biaya overhead dan resiko pengembalian kredit bank yang selama Ini dianggap masih terlalu tinggi. Semakin sehat, efisien dan tingginya profesionalisme perbankan, diharapkan dapat menekan bunga kredit yang masih terlalu mahal di negara kita. Dihadapkan pada kompetisi yang hebat dan bank-bank asing yang efisien dan tingginya tingkat Profesionalismenya itu, maka bank-bank nasional didorong kearah skala yang memadai, baik dalam skala bisnisnya, kualitas tenaga kerja dan mutu pelayanannya. Dorongan ke arah merger dalam arti yang sebenarnya yakni antar bank-bank yang sehat untuk membentuk skala bisnis yang lebih kuat akan semakin relevan dewasa ini Ronde-ronde persaingan seusai PAKTO 27 cukup menarik perhatian dan mengundang keluhan, paling tidak dari Badan Perkreditan Rakyat. Sekalipun legalitasnya sudah dipertegas, namun ruang geraknya semakin sempit, karena beroperasi di kecamatan-kecamatan terasa sangat sesak, sedangkan mau naik ke bank bank umum harus mampu mengumpulkan dana Rp.10 milyar.

Kalau kita lihat apa yang terjadi di negara-negara maju, Amerika Serikat misalnya, semakin banyaknya bank yang bangkrut Sejak tahun 1983, hampir mencapai seperempat dari jumlah seluruh bank di sana. Hal ini berbareng dengan perubahan kondisi ekonomi deregulasi di dunia pada umumnya. PAKTO 27 yang menuntut adanya perubahan-perubahan lebih mendasar terhadap perbankan

nasional kita,dengan demikian memerlukan pengawasan lebih canggih lagi. Semakin jauh proses deregulasi, semakin ketat pengawasan yang diperlukan dan semakin besar pula tuntutan ke arah efisiensi dan profesionalisme.

Tugas pengawasan yang berada pada Bank Indonesia semakin berat, yang meliputi pula pengawasan terhadap alokasi kredit ke grup-grup perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah konglomerat dan di samping memantau pula efektifitas tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris pada setiap bank yang sampai saat ini menurut pengamatan penulis belum dapat diandaikan sebagai pengawasan melekat.